



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk membuat kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 di Kabupaten Gunung Mas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembentahan Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Pokja Perumusan Kebijakan Pupuk;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
8. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksanaan Subsidi Pupuk , dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia, perorangan dan/atau beserta keluarganya, yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
16. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-organik memproduksi Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
17. PT.Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengacara Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau pekebun atau peternak atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani pupuk bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan lahan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kabupaten/kota dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor , dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui peraturan Bupati/walikota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Kabupaten bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 terjadi kekurangan, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi; dan
 - b. Realokasi antar Kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
- (2) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jendral.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksana Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di Lini III penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah , mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga.

BAB VII **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 13

- (1) Pelaksana subsidi Pupuk Wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksanaan Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluhan.

Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Penyalur lini III yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Penyalur lini III tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati dalam hal ini KPPP Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Apabila Penyalur lini III tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati dalam hal ini KPPP Kabupaten Gunung Mas dapat merekomendasikan secara tertulis kepada :
 - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Distributor; dan
 - b. Dinas Kabupaten yang membidangi perdagangan atau Instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Distributor.

Pasal 17


- (1) Penyalur lini IV yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Penyalur lini IV tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati dalam hal ini KPPP Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Apabila Penyalur lini IV tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati dalam hal ini KPPP Kabupaten Gunung Mas dapat merekomendasikan secara tertulis kepada :
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
 - b. Dinas Kabupaten yang membidangi perdagangan atau Instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 5 Februari 2015

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S.DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 5 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 317

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

Lampiran I. Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 2 Tahun 2015
Tanggal 5 Februari 2015

MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
	Ton				
Tanaman Pangan	162,81	60,00	83,70	44,78	85,01
Hortikultura	11,19	2,74	2,69	15,13	1,53
Perkebunan	7,00	8,70	4,26	62,16	5,41
Peternakan	0,80	0,23	0,98	0,63	0,11
Perikanan Budidaya	0,89	0,69	0,83	1,11	0,48
Jumlah	182,69	72	92,46	123,81	92,54

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

No .	Jenis Pupuk/Sektor/Subsektor	Kebutuhan Pupuk setiap bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
I.	UREA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	8,008	8,011	7,009	15,317	9,117	9,117	12,117	16,00	17,00	20,00	14,12	27,00	162,81
	- Hortikultura	0,93	0,29	0,88	0,23	0,19	0,12	0,15	1,14	1,01	1,6	0,69	3,96	11,19
	b. Perkebunan	0,59	0,2	0,12	0,12	0,4	0,09	0,32	0,76	0,69	0,65	0,98	2,08	7,00
	c. Peternakan	0,04	0,07	0,07	0,04	0,07	0,05	0	0,09	0,08	0,1	0,07	0,12	0,80
	d. Perikanan Budidaya	0,04	0,05	0,11	0,09	0,08	0	0	0,11	0,07	0,1	0,12	0,12	0,89
	Jumlah	9,61	8,62	8,19	15,80	9,86	9,38	12,59	18,10	18,85	22,45	15,98	33,28	182,69
II.	SP-36													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	2,50	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	7,50	6,00	6,00	5,00	8,00	60,00
	- Hortikultura	0,16	0,16	0,17	0,21	0,26	0,19	0,14	0,16	0,30	0,20	0,43	0,36	2,74
	b. Perkebunan	0,60	0,17	0,70	0,90	0,40	0,80	0,20	0,32	0,32	1,40	1,00	1,89	8,70
	c. Peternakan	0,03	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,23
	d. Perikanan Budidaya	0,12	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,69
	Jumlah	3,41	3,41	4,95	6,20	4,72	6,04	4,41	8,05	6,69	7,66	6,51	10,31	72
III.	ZA													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	8,00	6,00	4,10	8,00	8,40	4,10	8,00	8,00	6,00	8,00	11,00	4,10	83,70
	- Hortikultura	0,37	0,23	0,37	0,33	0,14	0,06	0,20	0,09	0,15	0,21	0,15	0,39	2,69
	b. Perkebunan	0,57	0,27	0,41	0,20	0,37	0,16	0,30	0,34	0,26	0,23	0,58	0,57	4,26
	c. Peternakan	0,12	0,11	0,15	0,09	0,05	0,07	0,1	0,07	0,05	0,07	0,05	0,05	0,98
	d. Perikanan Budidaya	0,04	0,07	0,07	0,04	0,05	0,05	0,04	0,09	0,09	0,05	0,04	0,2	0,83
	Jumlah	9,10	6,68	5,10	8,66	9,01	4,44	8,64	8,59	6,55	8,56	11,82	5,31	92,46
IV.	NPK													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	3,66	2,50	3,66	3,50	2,50	2,20	2,10	4,50	6,80	3,16	5,00	5,20	44,78
	- Hortikultura	1,5	1,2	1,00	1,20	0,33	1,30	1,30	1,40	1,50	1,00	1,70	1,70	15,13
	b. Perkebunan	2,20	1,20	1,31	1,10	1,20	0,50	0,80	6,55	10,75	12,55	8,00	16,00	62,16
	c. Peternakan	0,14	0,06	0,02	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07	0,08	0,17	0,63
	d. Perikanan Budidaya	0,164	0,21	0,03	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,21	0,12	0,16	1,11
	Jumlah	-	5,	6,02	5,93	4,05	4,05	4	12,49	19,08	16,99	14,90	23,23	123,81

No .	Jenis Pupuk/Sektor/Subsektor	Kebutuhan Pupuk setiap bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
V.	ORGANIK													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	12	7,30	4,425	5,348	5,348	8,80	5,348	6,223	1,07	6,80	5,348	17,00	85,01
	- Hortikultura	0,2	0,09	0,14	0,11	0,14	0,14	0,11	0,17	0,09	0,09	0,12	0,13	1,53
	b. Perkebunan	0,57	0,41	0,31	0,45	0,41	0,41	0,31	0,48	0,31	0,52	0,51	0,72	5,41
	c. Peternakan	0,020	0,010	0,010	0,020	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,020	0,11
	d. Perikanan Budidaya	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,10	0,08	0,08	0,48
	Jumlah	12,79	7,85	4,89	5,97	5,91	9,35	5,77	6,95	1,54	7,51	6,07	17,95	92,54

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: TANAMAN PANGAN
: UREA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	29,00	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3	3	3
2.	Tewah	29,00	2	2	2	4	2	2	3	2	2	3	3	2
3.	Mihing Raya	24,00	2	2	1	3	1	1	2	2	2	3	3	2
4.	Sepang	5,61	0,001	0,001	0,001	0,041	0,141	0,141	0,141	1	1	1	0,141	2
5.	Kahayan Hulu Utara	5,56	0,001	0,001	0,001	0,031	0,131	0,131	0,131	1	1	1	0,131	2
6.	Damang Batu	5,71	0,001	0,001	0,001	0,061	0,161	0,161	0,161	1	1	1	0,161	2
7.	Miri Manasa	5,66	0,001	0,001	0,001	0,051	0,151	0,151	0,151	1	1	1	0,151	2
8.	Rungan Barat	5,61	0,001	0,001	0,001	0,041	0,141	0,141	0,141	1	1	1	0,141	2
9.	Manuhing	5,62	0,001	0,002	0,002	0,042	0,142	0,142	0,142	1	1	1	0,142	2
10.	Manuhing Raya	5,55	0,001	0,001	0,001	0,030	0,130	0,130	0,130	1	1	1	0,130	2
11.	Rungan Hulu	5,50	0,001	0,001	0,001	0,020	0,120	0,120	0,120	1	1	1	0,120	2
12.	Rungan	36,00	2	2,002	2	4	3	3	4	2	3	3	4	4
Jumlah		162,81	8,008	8,011	7,009	15,317	9,117	9,117	12,117	16,00	17,00	20,00	14,117	27,00

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Lampiran IV. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : UREA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	2,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,1	0,1	0,01	0,1	0,08	0,98
2.	Tewah	1,69	0,04	0,06	0,06	0,06	0,04	0,01	0,01	0,15	0,06	0,11	0,14	0,95
3.	Mihing Raya	1,54	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,06	0,09	0,14	0,21	0,95
4.	Sepang	0,39	0,01	0	0,04	-	-	-	-	0,11	0,11	0,11	-	0,01
5.	Kahayan Hulu Utara	0,46	0,01	0	0,11	-	-	-	-	0,11	0,11	0,11	-	0,01
6.	Damang Batu	0,46	0,01	0	0,11	-	-	-	-	0,11	0,11	0,11	-	0,01
7.	Miri Manasa	0,26	0,01	0	0,06	-	-	-	-	0,06	0,06	0,06	-	0,01
8.	Rungan Barat	0,30	0,01	0	0,08	-	-	-	-	0,08	0,04	0,08	-	0,01
9.	Manuhing	0,22	0,01	0	0,05	-	-	-	-	0,05	0,05	0,05	-	0,01
10.	Manuhing Raya	0,22	0,01	0	0,05	-	-	-	-	0,05	0,05	0,05	-	0,01
11.	Rungan Hulu	0,06	0,01	0	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	-	0,01
12.	Rungan	3,43	0,5	0,12	0,19	0,06	0,03	0,01	0,03	0,25	0,31	0,67	0,26	1
Jumlah		11,19	0,93	0,29	0,88	0,23	0,19	0,12	0,15	1,14	1,01	1,60	0,69	3,96

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Lampiran V. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : UREA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	2,16	0,4	0,09	0,06	0,06	0,1	0,02	0,1	0,13	0,31	0,05	0,18	0,66
2.	Tewah	0,91	0,11	0,07	0,02	0,02	0,08	0,03	0,05	0,15	0,06	0,07	0,14	0,11
3.	Mihing Raya	0,60	0,03	0,01	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	0,12	0,05	0,02	0,1	0,15
4.	Sepang	0,13	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
5.	Kahayan Hulu Utara	0,11	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
6.	Damang Batu	0,11	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
7.	Miri Manasa	0,11	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
8.	Rungan Barat	0,11	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
9.	Manuhing	0,11	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
10.	Manuhing Raya	0,11	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
11.	Rungan Hulu	0,11	-	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
12.	Rungan	2,43	0,05	0,03	0,02	0,02	0,08	0,03	0,08	0,28	0,11	0,35	0,39	0,99
Jumlah		7,00	0,59	0,20	0,12	0,12	0,40	0,09	0,32	0,76	0,69	0,65	0,98	2,08

BUPATI GUNUNG MAS

ARTON S. DOHONG


Lampiran VI. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : UREA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,04	0,05	0,03	0,04	0,09
2.	Tewah	0,15	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,15	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,19	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01
Jumlah		0,80	0,04	0,07	0,07	0,04	0,07	0,05	0,00	0,09	0,08	0,10	0,07	0,12

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Lampiran VII. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
JENIS PUPUK : UREA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,35	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	-	-	0,03	0,04	0,03	0,06	0,09
2.	Tewah	0,18	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	-	-	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,17	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	-	-	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,19	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0	0	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01
Jumlah		0,89	0,04	0,05	0,11	0,09	0,08	0,00	0,00	0,11	0,07	0,10	0,12	0,12

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG


Lampiran VIII. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK : SP - 36

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	10,00	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1
2.	Tewah	11,00	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1
3.	Mihing Raya	10,50	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1
4.	Sepang	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
5.	Kahayan Hulu Utara	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
6.	Damang Batu	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
7.	Miri Manasa	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
8.	Rungan Barat	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
9.	Manuhing	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
10.	Manuhing Raya	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
11.	Rungan Hulu	2,00	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5
12.	Rungan	12,50	0,5	0,5	1	2	1	2	1	0,5	0,5	0,5	2	1
Jumlah		60,00	2,50	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	7,50	6,00	6,00	5,00	8,00

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG


Lampiran IX. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : SP-36

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,55	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,04	0,01	0,03	0,05	0,09
2.	Tewah	0,56	0,03	0,03	0,05	0,05	0,08	0,04	0,03	0,03	0,01	0,03	0,09	0,09
3.	Mihing Raya	0,57	0,04	0,03	0,03	0,05	0,07	0,05	0,03	0,03	0,01	0,05	0,09	0,09
4.	Sepang	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	0,021	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	0,021	-
6.	Damang Batu	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	0,021	-
7.	Miri Manasa	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	0,021	-
8.	Rungan Barat	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	0,021	-
9.	Manuhing	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	0,021	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001	-
12.	Rungan	0,68	0,04	0,05	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,02	0,09	0,07	0,09
Jumlah		2,74	0,16	0,16	0,17	0,21	0,26	0,19	0,14	0,16	0,30	0,20	0,43	0,36

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Lampiran XI. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : SP - 36

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kurun	0,08	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	-	
2.	Tewah	0,03	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	
3.	Mihing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Rungan	0,12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Jumlah		0,23	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01

BUPATI GUNUNG MAS

ARTON S. DOHONG

Lampiran XII. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015


RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: PERIKANAN BUDIDAYA
: SP - 36

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.	Tewah	0,16	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,14	0,01	0,02	0,02	0,02	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Sepang	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,14	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jumlah		0,69	0,12	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Lampiran X. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : SP - 36

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	1,60	0,2	0,04	0,2	0,2	0,1	0,2	0,06	0,05	0,05	0,3	0,1	0,1
2.	Tewah	1,86	0,1	0,04	0,2	0,2	0,1	0,1	0,06	0,18	0,18	0,5	0,1	0,1
3.	Mihing Raya	1,16	0,1	0,04	0,2	0,1	0,1	0,1	0,04	0,04	0,04	0,2	0,1	0,1
4.	Sepang	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
5.	Kahayan Hulu Utara	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,09
6.	Damang Batu	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
7.	Miri Manasa	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
8.	Rungan Barat	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
9.	Manuhing	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
10.	Manuhing Raya	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
11.	Rungan Hulu	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
12.	Rungan	2,89	0,2	0,05	0,1	0,4	0,1	0,4	0,04	0,05	0,05	0,4	0,1	1
Jumlah		8,70	0,60	0,17	0,70	0,90	0,40	0,80	0,20	0,32	0,32	1,40	1,00	1,89

BUPATI GUNUNG MAS


ARTON S. DOHONG

Lampiran XIII. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK : ZA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	10,50	1	0,5	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5	1	2	0,5
2.	Tewah	10,50	1	0,5	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5	1	2	0,5
3.	Mihing Raya	9,50	1	0,5	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5	1	1	0,5
4.	Sepang	5,10	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
5.	Kahayan Hulu Utara	5,10	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
6.	Damang Batu	5,10	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
7.	Miri Manasa	5,10	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
8.	Rungan Barat	5,10	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
9.	Manuhing	5,30	0,5	0,5	0,2	0,5	0,7	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
10.	Manuhing Raya	5,10	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
11.	Rungan Hulu	5,30	0,5	0,5	0,2	0,5	0,7	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
12.	Rungan	12,00	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	1	2	1
Jumlah		83,70	8,00	6,00	4,10	8,00	8,40	4,10	8,00	8,00	6,00	8,00	11,00	4,10

BUPATI GUNUNG MAS

 ARTON S. DOHONG

Lampiran XIV. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: HORTIKULTURA
: ZA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,45	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,01	0,05	-	0,03	0,03	0,03	0,07
2.	Tewah	0,55	0,07	0,03	0,07	0,07	0,05	0,01	0,05	-	0,05	0,03	0,05	0,07
3.	Mihing Raya	0,52	0,08	0,03	0,08	0,04	0,03	0,01	0,07	-	0,04	0,03	0,04	0,07
4.	Sepang	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
5.	Kahayan Hulu Utara	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
6.	Damang Batu	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
7.	Miri Manasa	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
8.	Rungan Barat	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
9.	Manuhing	0,13	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	-	0,01	-	0,02	-	0,02
10.	Manuhing Raya	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
11.	Rungan Hulu	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
12.	Rungan	0,55	0,08	0,03	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,09
Jumlah		2,69	0,37	0,23	0,37	0,33	0,14	0,06	0,20	0,09	0,15	0,21	0,15	0,39

BUPATI GUNUNG MAS

ARTON S. DOHONG

Lampiran XV. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : ZA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	1,37	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,1	0,1	0,01	0,1	0,28	0,28
2.	Tewah	1,03	0,11	0,11	0,11	0,05	0,11	0,02	0,04	0,11	0,06	0,06	0,14	0,11
3.	Mihing Raya	1,15	0,3	0,01	0,15	0,01	0,11	0,05	0,1	0,1	0,09	0,02	0,1	0,11
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,71	0,06	0,05	0,05	0,04	0,05	0,09	0,06	0,03	0,1	0,05	0,06	0,07
Jumlah		4,26	0,57	0,27	0,41	0,20	0,37	0,16	0,30	0,34	0,26	0,23	0,58	0,57

BUPATI GUNUNG MAS

ARTON S. DOHONG


Lampiran XVI. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : ZA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,24	0,01	0,005	0,01	0,03	0,01	0,02	0,04	0,04	0,01	0,04	0,01	0,01
2.	Tewah	0,16	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,15	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Sepang	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,03	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,20	0,01	0,005	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Jumlah		0,98	0,12	0,11	0,15	0,09	0,05	0,07	0,10	0,07	0,05	0,07	0,05	0,05

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG


Lampiran XVII. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
JENIS PUPUK : ZA

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,06	0,01	0,01	0,09
2.	Tewah	0,14	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,14	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Sepang	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
5.	Kahayan Hulu Utara	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
6.	Damang Batu	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
7.	Miri Manasa	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
8.	Rungan Barat	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
9.	Manuhing	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
10.	Manuhing Raya	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
11.	Rungan Hulu	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
12.	Rungan	0,17	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Jumlah		0,83	0,04	0,07	0,07	0,04	0,05	0,05	0,04	0,09	0,09	0,05	0,04	0,20

BUPATI GUNUNG MAS



Arton S. Dohong


Lampiran XVIII. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: TANAMAN PANGAN
: NPK

No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	9,20	1	0,2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	1	2	1	1	1
2.	Tewah	8,20	1	0,2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	1	1	1	1	1
3.	Mihing Raya	5,00	1	0,2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1	0,2	0,2
4.	Sepang	2,10	-	0,2	-	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,4	0,4
5.	Kahayan Hulu Utara	1,60	-	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,3
6.	Damang Batu	1,50	-	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,2
7.	Miri Manasa	1,80	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2
8.	Rungan Barat	1,80	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2
9.	Manuhing	1,90	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,3
10.	Manuhing Raya	1,80	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2
11.	Rungan Hulu	1,80	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2
12.	Rungan	8,08	0,66	0,3	0,66	0,5	0,3	0,3	0,2	1	2	0,16	1	1
Jumlah		44,78	3,66	2,50	3,66	3,50	2,50	2,20	2,10	4,50	6,80	3,16	5,00	5,20

BUPATI GUNUNG MAS

 ARTON S. DOHONG

Lampiran XIX. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: HORTIKULTURA
: NPK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	2,50	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2
2.	Tewah	1,60	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2
3.	Mihing Raya	1,40	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,3
4.	Sepang	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
5.	Kahayan Hulu Utara	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
6.	Damang Batu	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
7.	Miri Manasa	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
8.	Rungan Barat	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
9.	Manuhing	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
10.	Manuhing Raya	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
11.	Rungan Hulu	0,90	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1
12.	Rungan	2,43	0,3	0,1	0,5	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2
Jumlah		15,13	1,50	1,20	1,00	1,20	0,33	1,30	1,30	1,40	1,50	1,00	1,70	1,70

BUPATI GUNUNG MAS

ARTON S. DOHONG

Lampiran XX. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: PERKEBUNAN
: NPK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	10,05	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,05	0,2	1	2	2	1	2
2.	Tewah	9,45	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,05	0,2	1	2	2	1	2
3.	Mihing Raya	10,30	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	1	2	2	1	2
4.	Sepang	5,60	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5	1	1	1	2
5.	Kahayan Hulu Utara	3,60	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5	1	1	-	1
6.	Damang Batu	3,63	0,1	-	-	-	-	-	-	0,025	0,5	1	-	2
7.	Miri Manasa	1,63	0,1	-	-	-	-	-	-	0,025	0,5	1	-	0,002
8.	Rungan Barat	4,60	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5	1	1	1	1
9.	Manuhing	2,16	0,1	-	0,008	-	-	-	-	0,5	0,025	0,025	0,5	1
10.	Manuhing Raya	1,15	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5	0,025	0,025	0,5	0,002
11.	Rungan Hulu	3,60	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	1	1
12.	Rungan	6,40	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	1	1	2
Jumlah		62,16	2,20	1,20	1,31	1,10	1,20	0,50	0,80	6,55	10,75	12,55	8,00	16,00

BUPATI GUNUNG MAS

ARTON S. DOHONG


Lampiran XXI. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : NPK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,21	0,03	0,03	0,01	0,01	-	0,03	-	0,01	-	0,03	0,03	0,03
2.	Tewah	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	0,02	0,01
3.	Mihing Raya	0,20	0,07	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,07
4.	Sepang	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
5.	Kahayan Hulu Utara	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,09	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,04
Jumlah		0,63	0,14	0,06	0,02	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,07	0,08	0,17

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG


RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: PERIKANAN BUDIDAYA
: NPK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,31	0,02	0,05	0,03	0,05	0,02	-	0,01	0,01	0,03	0,05	0,02	0,02
2.	Tewah	0,11	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,03	0,01
3.	Mihing Raya	0,09	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	0,03	0,01
4.	Sepang	0,04	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01
5.	Kahayan Hulu Utara	0,04	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01
6.	Damang Batu	0,10	0,025	0,025	-	-	-	-	-	-	-	0,025	-	0,025
7.	Miri Manasa	0,10	0,025	0,025	-	-	-	-	-	-	-	0,025	-	0,025
8.	Rungan Barat	0,14	0,034	0,034	-	-	-	-	-	-	-	0,034	-	0,034
9.	Manuhing	0,04	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01
10.	Manuhing Raya	0,02	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-
11.	Rungan Hulu	0,02	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-
12.	Rungan	0,10	0,01	0,01	-	0,02	-	-	-	-	-	0,01	0,04	0,01
Jumlah		1,11	0,164	0,214	0,03	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,214	0,12	0,164

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG


RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: TANAMAN PANGAN
: ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	20,45	1	2	1	2	2	2	2	2	0,45	2	2	2
2.	Tewah	15,02	1	2	1	1	1	2	1	1	0,02	2	1	2
3.	Mihing Raya	13,30	1	1	1	1	1	2	1	1	0,3	1	1	2
4.	Sepang	4,30	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	-	0,1	0,1	2
5.	Kahayan Hulu Utara	2,90	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	1
6.	Damang Batu	2,52	1	0,1	0,1	0,023	0,023	0,1	0,023	0,023	-	0,1	0,023	1
7.	Miri Manasa	2,45	1	0,1	0,025	0,025	0,025	0,1	0,025	0,025	-	0,1	0,025	1
8.	Rungan Barat	2,45	1	0,1	0,025	0,025	0,025	0,1	0,025	0,025	-	0,1	0,025	1
9.	Manuhing	2,93	1	0,1	0,025	0,025	0,025	0,1	0,025	0,5	-	0,1	0,025	1
10.	Manuhing Raya	2,45	1	0,1	0,025	0,025	0,025	0,1	0,025	0,025	-	0,1	0,025	1
11.	Rungan Hulu	2,45	1	0,1	0,025	0,025	0,025	0,1	0,025	0,025	-	0,1	0,025	1
12.	Rungan	13,80	1	1,5	1	1	1	2	1	1	0,3	1	1	2
Jumlah		85,01	12,00	7,30	4,425	5,348	5,348	8,80	5,348	6,223	1,07	6,80	5,348	17,00

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: HORTIKULTURA
: ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,43	0,08	0,01	0,05	0,02	0,05	0,05	0,02	0,09	0,01	0,01	0,02	0,02
2.	Tewah	0,38	0,03	0,02	0,05	0,03	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
3.	Mihing Raya	0,30	0,02	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,42	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Jumlah		1,53	0,20	0,09	0,14	0,11	0,14	0,14	0,11	0,17	0,09	0,09	0,12	0,13

BUPATI GUNUNG MAS

ARTON S. DOHONG


Lampiran XXV. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	1,50	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,21	0,28
2.	Tewah	1,48	0,11	0,11	0,14	0,12	0,11	0,11	0,14	0,11	0,14	0,14	0,14	0,11
3.	Mihing Raya	1,26	0,3	0,15	0,02	0,02	0,15	0,15	0,02	0,2	0,02	0,02	0,1	0,11
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	-	0,002
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001
12.	Rungan	1,15	0,06	0,05	0,05	0,3	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05	0,15	0,06	0,21
Jumlah		5,41	0,57	0,41	0,31	0,45	0,41	0,41	0,31	0,48	0,31	0,52	0,51	0,72

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Lampiran XXVI. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN : GUNUNG MAS
SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,05	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	0,01	-	-	-	0,01
2.	Tewah	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Mihing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
Jumlah		0,11	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG

Lampiran XXVII. Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor 2 Tahun 2015
 Tanggal 5 Februari 2015


RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

: GUNUNG MAS
: PERIKANAN BUDIDAYA
: ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,17	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.	Tewah	0,13	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
3.	Mihing Raya	0,07	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02
4.	Sepang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kahayan Hulu Utara	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Damang Batu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Miri Manasa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rungan Barat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Manuhing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Manuhing Raya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rungan Hulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Rungan	0,11	-	0,01	-	0,02	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Jumlah		0,48	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,10	0,08	0,08

BUPATI GUNUNG MAS



ARTON S. DOHONG